



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 302 /V.10/HK/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat dan pelaku usaha bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan (pengurangan dan penanganan) sampah sesuai standar yang ditetapkan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif diperlukan dasar hukum dalam penyusunan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan sampah sehingga perlu dibentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung Tahun 2018, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
 - 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Provinsi Lampung Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. bersama sama dengan Tenaga Ahli Khusus dari Universitas Lampung melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengelolaan sampah wilayah darat, pesisir pantai, laut, dan sungai secara komprehensif;
 - b. melakukan uji publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah yang telah disusun; dan
 - c. melaporkan hasil Rancangan Peraturan Dearah kepada Gubernur Lampung dan DPRD Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah dengan Kode Rekening 5.2.2.29.01.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-6-2018
Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

BIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:

- 1.Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
- 3.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
- 4.Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 5.Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6.Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 202 /V.10/HK/2018
TANGGAL : 6-6-2018

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Ir. Edison, M. PAF (Tenaga Ahli Gubernur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- V Anggota : 1. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
4. Nur Biantoro, SE (Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
5. Achmad Jhon Viktor, S.Hut (Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
6. Erwin Juniarto, S.Hut (Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO